

## ANALISIS PELANGGARAN ETIKA DAN PIDANA DALAM KASUS PEMUKULAN HAKIM OLEH ADVOKAT DESRIZAL CHANIAGO

Alicia Angelica Asmara Putri<sup>1</sup>, Helena Adinda Nabila<sup>2</sup>, Luhung Cahya Adi<sup>3</sup>, Zaskia Meilan Novita<sup>4</sup>,  
Baidhowi<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: \*[Aliciasmaraa@students.unnes.ac.id](mailto:Aliciasmaraa@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [Helenadinda@students.unnes.ac.id](mailto:Helenadinda@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[luhungca@students.unnes.ac.id](mailto:luhungca@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [Meilanzaskiameilan@students.unnes.ac.id](mailto:Meilanzaskiameilan@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>, [Baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:Baidhowi@mail.unnes.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi dan sanksi pidana dalam kasus penyerangan hakim oleh advokat Desrizal Chaniago guna menjaga kewibawaan peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia karena merendahkan kehormatan hakim (PMKH). Secara pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 212 jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan vonis hukuman enam bulan penjara. Temuan utama mengungkapkan bahwa sanksi pidana di bawah empat tahun tidak otomatis menggugurkan izin praktik advokat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat, yang menjadi tantangan bagi integritas moral profesi. Penegakan sanksi etik oleh Dewan Kehormatan harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memberikan efek jera. Studi ini menyimpulkan bahwa setiap ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan wajib disalurkan melalui mekanisme konstitusional seperti upaya hukum banding, bukan kekerasan fisik, demi menjamin marwah profesi *officium nobile* dan kepastian hukum di Indonesia.

### Kata kunci

**Advokat, Etika Profesi, Kekerasan, Peradilan, Tindakan Kriminal**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze violations of professional ethics and criminal sanctions in the case of an assault on a judge by advocate Desrizal Chaniago in order to maintain the authority of the judiciary. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case study. The results show that the act constitutes a serious violation of Article 6 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the Indonesian Advocates Code of Ethics because it degrades the honor of the judge (PMKH). From a criminal perspective, the act fulfills the elements of Article 212 in conjunction with Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code with a sentence of six months' imprisonment. The main finding reveals that criminal sanctions under four years do not automatically revoke an advocate's license based on Article 10 paragraph (1) letter b of the Advocates Law, which becomes a challenge to the moral integrity of the profession. Enforcement of ethical sanctions by the Honorary Council must be carried out firmly and transparently to create a deterrent effect. This study concludes that any dissatisfaction with court decisions must be channeled through constitutional mechanisms such as legal appeals, not physical violence, to ensure the dignity of the *officium nobile* profession and legal certainty in Indonesia.*

### Keywords

**Advocate, Professional Ethics, Violence, Judiciary, Criminal Act**

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi guna mencapai ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka sistem peradilan, advokat memegang peranan sentral sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum bersama hakim dan jaksa, yang bertugas menjamin hak-hak warga negara serta memastikan tegaknya keadilan substantif. Profesi advokat tidak sekadar dipandang sebagai pekerjaan mencari nafkah, melainkan sebagai sebuah profesi luhur (*officium nobile*). Status ini menuntut setiap penyandanginya untuk memiliki kualitas moral yang tinggi, yang ditentukan oleh elemen krusial seperti kebebasan, tanggung jawab, dan kemurnian suara hati dalam membela kepentingan hukum klien tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Integritas dan profesionalisme advokat dalam menjalankan tugasnya dipandu oleh Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang merupakan hukum tertinggi bagi profesi tersebut. KEAI bukan sekadar aturan teknis, melainkan pedoman moral yang mewajibkan advokat bersikap jujur, sopan, dan bertanggung jawab terhadap klien, pengadilan, serta masyarakat. Dalam praktiknya, advokat dituntut untuk tetap menjunjung tinggi etika profesi, menghormati lembaga peradilan, serta menjaga martabat profesi hukum sebagai bagian dari penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Namun, realitas praktik hukum sering kali menunjukkan adanya diskoneksi antara nilai ideal tersebut dengan perilaku di lapangan. Citra dunia peradilan dan marwah profesi advokat sempat tercoreng secara hebat oleh insiden kekerasan fisik di ruang sidang, salah satunya adalah kasus pemukulan hakim oleh advokat Desrizal Chaniago pada tahun 2019. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena tindakan kekerasan dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum di dalam ruang persidangan yang seharusnya dijaga kehormatan, ketertiban, dan kewibawaannya.

Peristiwa ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat majelis hakim sedang membacakan pertimbangan putusan dalam perkara perdata nomor 228/Pdt.G/2018/PN Jakpus. Desrizal, yang saat itu bertindak sebagai kuasa hukum pengusaha Tomy Winata, secara tiba-tiba melakukan penyerangan menggunakan ikat pinggang terhadap ketua majelis hakim berinisial HS dan hakim anggota berinisial DB. Tindakan destruktif ini dipicu oleh luapan emosi spontan dan perasaan dizalimi karena pelaku menganggap hakim mengabaikan bukti-bukti otentik yang diajukannya. Perbuatan tersebut secara sosiologis dikategorikan sebagai Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH), karena tidak hanya mencederai fisik individu hakim, tetapi juga mengancam keamanan proses pengadilan dan menghina institusi peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Kasus ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar terkait pengendalian emosi dan profesionalitas penegak hukum dalam menjalankan fungsi peradilan.

Ruang sidang seharusnya menjadi tempat penyelesaian sengketa secara rasional dan beradab berdasarkan hukum, bukan arena pelampiasan emosi pribadi maupun tindakan represif. Ketika seorang advokat melakukan kekerasan terhadap hakim di dalam persidangan, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum pidana dan kode etik profesi, tetapi juga mencederai asas *equality before the law* serta prinsip penghormatan terhadap lembaga peradilan. Perilaku demikian dapat menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat karena menunjukkan rendahnya penghormatan terhadap proses hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum. Selain itu, kasus tersebut juga menunjukkan bahwa penegakan kode etik profesi advokat masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam memastikan bahwa sanksi etik mampu memberikan efek jera dan menjaga kehormatan profesi. Profesi

advokat sebagai *officium nobile* pada dasarnya menuntut setiap anggotanya untuk mengedepankan rasionalitas, kesabaran, serta penghormatan terhadap hukum dalam situasi apa pun, termasuk ketika menghadapi putusan yang dianggap tidak memuaskan. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh advokat di ruang sidang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalitas dan integritas profesi hukum. Meskipun secara pidana Desrizal telah dijatuhi vonis enam bulan penjara berdasarkan Pasal 212 jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP, penegakan etika dalam kasus ini menyisakan perdebatan mengenai efektivitas mekanisme internal organisasi profesi. Fakta bahwa pelaku tidak diberhentikan secara tetap dari profesinya karena hukuman yang dijatuhkan di bawah ambang batas empat tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kontrol moral dalam praktik advokat.

Kondisi ini menggambarkan rendahnya kesadaran hukum dan adanya krisis kepercayaan yang dapat merusak sendi-sendi supremasi hukum jika tidak ditangani melalui mekanisme sanksi yang integratif. Di sisi lain, kasus Desrizal Chaniago menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam karena tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana individu, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem pengawasan etik dalam menjaga integritas profesi advokat dan kewibawaan lembaga peradilan di Indonesia. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya melalui pemberian sanksi pidana, melainkan juga memerlukan penegakan kode etik profesi secara konsisten agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana ketentuan etika yang mengatur perilaku advokat di ruang sidang menurut regulasi yang berlaku, serta bagaimana mekanisme penegakan etika dan pidana terhadap perbuatan kekerasan dalam persidangan. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis korelasi antara pelanggaran kode etik dan sanksi pidana yang timbul akibat perbuatan kekerasan di ruang sidang guna menjaga kewibawaan peradilan serta memastikan profesi advokat tetap dijalankan oleh individu yang berintegritas dan professional

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis norma, prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode ini diterapkan untuk menganalisis pelanggaran terhadap etika profesi dan tanggung jawab pidana dalam kasus pemukulan hakim oleh advokat Desrizal Chaniago. Penelitian normatif yuridis dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis ketentuan hukum positif, kode etik profesi, dan penerapan sanksi dalam praktik hukum.

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan legislasi dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berhubungan dengan profesi advokat dan kejahatan kekerasan terhadap penegak hukum, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kode Etik Advokat Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis fakta hukum dan keputusan hakim dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh advokat Desrizal Chaniago di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tipe bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum utama terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta kode etik bagi profesi advokat. Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan etika profesi advokat serta tindakan pidana dalam proses pengadilan. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber tambahan lainnya yang berfungsi untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, dokumen hukum, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Kemudian, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui penguraian, penafsiran, dan keterkaitan antara ketentuan hukum dan fakta hukum yang muncul dalam kasus yang diteliti. Analisis tersebut dilaksanakan dengan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan tentang jenis pelanggaran kode etik advokat dan penerapan sanksi pidana terhadap tindakan kekerasan dalam ruang sidang.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Ketentuan Perilaku dalam Persidangan dan Pelanggaran Etika Profesi.**

Ruang sidang merupakan forum resmi milik negara yang menuntut perilaku profesional, integritas, dan penghormatan mutlak terhadap hukum. Sebagai pengemban profesi luhur (*officium nobile*), advokat memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang wajib menjunjung tinggi nilai moral dan martabat peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), advokat diwajibkan untuk bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua pihak dalam persidangan, termasuk kepada majelis hakim. Tindakan kekerasan fisik di dalam ruang sidang, seperti penyerangan menggunakan ikat pinggang, dikualifikasikan sebagai pelanggaran etika yang sangat serius. Secara yuridis, perbuatan ini melanggar Pasal 6 huruf c UU Advokat mengenai kewajiban menghormati hukum dan pengadilan, serta Pasal 6 huruf d dan f karena bertentangan dengan kehormatan profesi dan sumpah jabatan. Secara etis, kekerasan tersebut mencerminkan kegagalan advokat dalam mengontrol emosi akibat ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Padahal, setiap keberatan terhadap putusan seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusional seperti upaya hukum banding, bukan melalui tindakan amoral yang mencederai integritas ruang sidang sebagai institusi negara.

Selain merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, tindakan tersebut juga menunjukkan terjadinya degradasi moral dalam praktik profesi advokat. Advokat pada hakikatnya merupakan profesi intelektual yang mengedepankan argumentasi hukum, kemampuan berpikir rasional, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang beradab. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan fisik di ruang sidang menunjukkan hilangnya kontrol diri dan kegagalan memahami batas etis profesi. Ketika seorang advokat melakukan tindakan represif terhadap hakim, maka yang dirusak bukan hanya kewibawaan pengadilan, tetapi juga citra profesi advokat secara keseluruhan. Masyarakat dapat memandang bahwa aparat penegak hukum justru menjadi pelaku tindakan anarkis di tempat yang seharusnya menjunjung tinggi ketertiban dan keadilan. Dalam konteks ini, peran organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, maupun organisasi advokat lainnya menjadi sangat penting sebagai pengawal moral dan etika profesi. Organisasi advokat tidak cukup hanya berfungsi sebagai lembaga

administratif yang mengurus keanggotaan dan pendidikan profesi, tetapi juga harus bertindak sebagai institusi pengawas yang menjaga marwah profesi advokat di mata publik. Ketika terdapat anggota yang melakukan tindakan kekerasan di ruang sidang, organisasi advokat semestinya menunjukkan sikap tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai *officium nobile*. Kritik terhadap organisasi advokat muncul karena dalam banyak kasus, penegakan kode etik sering kali dianggap kurang efektif dan cenderung lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya sendiri. Organisasi profesi kerap dipersepsikan lebih fokus melindungi solidaritas internal dibanding menjaga integritas profesi hukum. Jika pelanggaran serius seperti kekerasan terhadap hakim hanya dijatuhi sanksi ringan atau tidak ditindak secara serius, maka akan muncul anggapan bahwa tindakan premanisme di ruang sidang merupakan sesuatu yang masih dapat dimaklumi. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat membentuk budaya hukum yang permisif terhadap intimidasi dan kekerasan dalam proses peradilan.

Selain itu, lemahnya ketegasan organisasi advokat juga berpotensi menimbulkan efek imitasi bagi advokat lain, khususnya advokat muda. Mereka dapat melihat bahwa tindakan agresif terhadap aparat peradilan tidak membawa konsekuensi etik yang berat sehingga perlahan-lahan perilaku tersebut dianggap normal dalam praktik litigasi. Padahal, profesi advokat dibangun di atas prinsip rasionalitas, penghormatan terhadap hukum, dan kemampuan menyelesaikan konflik melalui argumentasi yuridis, bukan melalui tekanan fisik maupun ancaman. Apabila organisasi advokat gagal menjaga standar etik profesinya sendiri, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat akan terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, organisasi advokat harus bertindak tegas melalui Dewan Kehormatan dengan menjatuhkan sanksi yang proporsional dan memberikan efek jera nyata terhadap pelaku pelanggaran etik berat. Ketegasan tersebut penting bukan semata-mata untuk menghukum individu pelaku, tetapi untuk menjaga kehormatan profesi secara kolektif dan mencegah lahirnya budaya premanisme di lingkungan peradilan. Organisasi advokat juga harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa profesi advokat memiliki mekanisme pengawasan moral yang serius dan tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun tindakan yang merendahkan wibawa pengadilan. Dengan demikian, penegakan kode etik dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan budaya hukum yang profesional serta berintegritas.

### **3.2 Analisis Perbuatan sebagai Bentuk Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH)**

Tindakan kekerasan fisik terhadap hakim digolongkan sebagai Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) karena telah mengganggu proses peradilan dan mengancam keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya. PMKH didefinisikan sebagai perbuatan yang menghina, mengancam, atau merusak wibawa hakim dan lembaga peradilan, baik di dalam maupun di luar persidangan. Secara sosiologis, fenomena ini dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum dan adanya krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan, di mana pelaku sering kali merasa memiliki kekuatan lebih (jabatan atau kekayaan) sehingga berani melakukan perlawanan fisik saat kepentingannya tidak terpenuhi. Meskipun advokat memiliki kebebasan dan independensi dalam membela klien, hak tersebut dibatasi oleh norma kemanusiaan dan kewajiban menjaga martabat pengadilan. Penegakan sanksi etik terhadap tindakan ini menjadi kewenangan penuh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat melalui mekanisme pemeriksaan laporan, pengumpulan bukti, hingga persidangan etik. Berdasarkan tingkat

pelanggarannya, sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing (pemberhentian sementara selama 3-12 bulan), hingga sanksi terberat berupa pemberhentian tetap dari profesi advokat. Tindakan penyerangan terhadap hakim tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konflik personal antara advokat dan majelis hakim. Dalam perspektif hukum dan etika profesi, tindakan tersebut merupakan bentuk serangan terhadap kewibawaan lembaga peradilan sebagai simbol negara hukum. Hakim menjalankan fungsi konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga setiap bentuk ancaman maupun kekerasan terhadap hakim dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Jika tindakan seperti ini tidak ditangani secara serius, maka akan muncul ketakutan dan tekanan psikologis dalam proses pengambilan putusan hakim di kemudian hari.

Selain itu, PMKH juga memiliki dampak sosial yang luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan. Masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa ruang sidang merupakan tempat yang aman, netral, dan bermartabat untuk mencari keadilan. Ketika kekerasan terjadi secara terbuka di dalam persidangan dan tidak direspons secara tegas oleh organisasi profesi maupun aparat penegak hukum, maka publik dapat menilai bahwa sistem hukum Indonesia lemah dalam melindungi aparat peradilannya sendiri. Hal ini tentu berbahaya bagi keberlangsungan negara hukum karena kewibawaan pengadilan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban hukum di masyarakat. Dalam konteks ini, organisasi advokat seharusnya memegang peranan penting dalam menjaga kehormatan lembaga peradilan. Organisasi profesi tidak boleh hanya bersikap pasif atau menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum menjatuhkan sanksi etik. Sebagai pengawal moral profesi, organisasi advokat memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap hakim merupakan pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun. Ketegasan tersebut penting untuk mencegah munculnya budaya solidaritas sempit yang justru melindungi pelaku pelanggaran etik demi kepentingan kelompok profesi tertentu.

Kritik terhadap organisasi advokat menjadi semakin relevan karena dalam praktiknya, mekanisme penegakan etik sering kali dinilai lamban, tertutup, dan kurang transparan. Tidak jarang masyarakat memandang bahwa Dewan Kehormatan organisasi advokat hanya aktif pada pelanggaran administratif ringan, tetapi kurang tegas terhadap pelanggaran berat yang mencoreng nama profesi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka organisasi advokat akan kehilangan legitimasi moral sebagai lembaga penjaga etika profesi. Bahkan lebih jauh, kegagalan organisasi profesi dalam bertindak tegas pelanggaran dapat menciptakan budaya impunitas, yaitu kondisi di mana advokat merasa tetap aman secara profesi meskipun melakukan tindakan yang merusak kewibawaan pengadilan. Oleh sebab itu, penegakan sanksi etik terhadap PMKH harus dilakukan secara serius, transparan, dan konsisten tanpa memandang status sosial, senioritas, maupun pengaruh pelaku di dalam organisasi. Ketegasan organisasi advokat sangat penting agar tindakan premanisme di ruang sidang tidak berkembang menjadi perilaku yang dinormalisasi dalam praktik hukum Indonesia. Dengan adanya penegakan etik yang kuat, organisasi advokat dapat menunjukkan bahwa profesi advokat tetap menjunjung tinggi moralitas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hukum serta lembaga peradilan.

### **3.3 Penerapan Sanksi Pidana atas Tindakan Kekerasan di Ruang Sidang.**

Di samping sanksi etik, tindakan kekerasan fisik di ruang sidang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyerangan terhadap hakim yang sedang menjalankan tugas sahnya melanggar Pasal 212 KUHP mengenai kekerasan terhadap pejabat negara. Apabila tindakan tersebut

menimbulkan rasa sakit atau luka fisik pada korban, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dalam kasus konkret di PN Jakarta Pusat, advokat Desrizal Chaniago telah dijatuhi vonis hukuman penjara selama enam bulan karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap hakim. Penting untuk dipahami bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat, izin praktik advokat hanya dapat dicabut secara otomatis jika yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman empat tahun atau lebih. Karena vonis dalam kasus ini di bawah ambang batas tersebut, secara legal formal pelaku tidak kehilangan izin praktiknya secara otomatis, namun perbuatan tersebut tetap menjadi catatan hitam dalam integritas moral dan profesionalisme yang sangat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia. Meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, banyak pihak menilai bahwa hukuman tersebut masih belum mencerminkan beratnya dampak sosial dan institusional yang ditimbulkan. Kekerasan terhadap hakim di ruang sidang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menyerang simbol otoritas negara dan mengganggu ketertiban proses peradilan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam kasus seperti ini seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai penghukuman terhadap individu pelaku, melainkan juga sebagai upaya menjaga kewibawaan hukum dan memberikan perlindungan terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Selain sanksi pidana, organisasi advokat seharusnya menjadikan putusan pengadilan tersebut sebagai dasar untuk melakukan evaluasi etik secara serius terhadap pelaku. Dalam praktiknya, terdapat kritik bahwa organisasi advokat sering kali terlalu bergantung pada putusan pidana formal dan enggan menjatuhkan sanksi etik berat apabila ancaman pidana yang dijatuhkan masih tergolong rendah. Padahal, ukuran pelanggaran etik tidak selalu identik dengan berat-ringannya pidana. Suatu tindakan dapat saja dijatuhi hukuman pidana ringan, tetapi tetap merupakan pelanggaran etik berat karena mencederai martabat profesi dan kewibawaan pengadilan. Jika organisasi advokat tidak mengambil langkah tegas, maka akan muncul persepsi bahwa seorang advokat masih dapat tetap menjalankan profesinya meskipun telah melakukan tindakan kekerasan terhadap hakim. Persepsi semacam ini sangat berbahaya karena dapat menormalisasi budaya intimidasi dan premanisme di ruang sidang. Advokat lain dapat menganggap bahwa tindakan agresif hanyalah risiko kecil yang tidak membawa konsekuensi serius terhadap status profesinya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat merusak budaya profesionalisme dan menggeser fungsi advokat dari penegak hukum menjadi alat tekanan terhadap aparat peradilan.

Oleh karena itu, organisasi advokat seperti PERADI maupun KAI harus menunjukkan keberanian moral untuk bertindak independen dan tegas terhadap setiap pelanggaran etik berat yang dilakukan anggotanya. Organisasi profesi tidak boleh terjebak dalam solidaritas sempit yang justru melindungi pelaku pelanggaran demi menjaga citra internal organisasi. Sebaliknya, citra profesi advokat justru akan lebih terjaga apabila organisasi mampu menunjukkan bahwa mereka serius membersihkan profesi dari perilaku anarkis dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Ketegasan tersebut juga menjadi penting agar masyarakat tetap percaya bahwa profesi advokat masih dijalankan berdasarkan prinsip integritas, moralitas, dan penghormatan terhadap supremasi hukum. Dengan demikian, sinergi antara penegakan sanksi pidana dan sanksi etik profesi menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kewibawaan lembaga peradilan serta kehormatan profesi advokat. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada aspek pidana tanpa dibarengi pengawasan etik yang kuat akan menciptakan celah bagi lahirnya budaya impunitas di kalangan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, organisasi advokat harus menjalankan perannya secara aktif sebagai

pengawal etika profesi agar tindakan kekerasan, intimidasi, dan premanisme di ruang sidang tidak berkembang menjadi sesuatu yang dianggap biasa dalam praktik peradilan Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Tindakan pemukulan hakim oleh advokat Desrizal Chaniago merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap etika profesi advokat sekaligus tindak pidana yang mencederai kewibawaan lembaga peradilan. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, tetapi juga menunjukkan penyimpangan terhadap nilai dasar profesi advokat sebagai *officium nobile* yang seharusnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum, moralitas, dan proses peradilan. Tindakan kekerasan terhadap hakim di ruang sidang juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) karena mengganggu jalannya persidangan serta merusak martabat lembaga peradilan sebagai simbol negara hukum. Penyelesaian ketidakpuasan terhadap putusan hakim melalui kekerasan fisik mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan kegagalan advokat dalam menjaga profesionalisme serta pengendalian diri dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam konteks ini, penegakan sanksi pidana saja belum cukup untuk memulihkan marwah profesi advokat apabila tidak diikuti dengan penegakan kode etik yang tegas, objektif, dan konsisten oleh organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia maupun Kongres Advokat Indonesia. Organisasi advokat harus menjalankan fungsi pengawasan etik secara transparan agar tindakan intimidatif maupun premanisme di ruang sidang tidak berkembang menjadi budaya yang dianggap wajar dalam praktik hukum. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum pidana dan penegakan etika profesi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga integritas advokat, melindungi independensi hakim, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. and Mubarani, A.S. (2025) 'Implikasi Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Kepercayaan Publik (Studi Kasus : Desrizal Chaniago)', *Media Hukum Indonesia*, 3(3), pp. 881–887.
- Artaji *et al.* (2004) 'Eksistensi Pranata Contempt Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia', 4(9).
- Bestgati, A. *et al.* (2026) 'Paradigma Baru Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terhadap Tindak Pidana Peradilan Menurut UU No. 1 Tahun 2023', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), pp. 1180–1187.
- Devi Kartika, F., Slamet M. Imam, S. and Ardan Rakhmania, R.A. (2019) 'Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Kasus Penyerangan Terhadap Hakim Oleh Pengacara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat', *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(1), pp. 78–95.
- Dr. H. A.S. Pudjoharsoyo S.H. M.Hum. Hakim (no date) 'Serentetan ancaman terhadap hakim menjadi alarm bagi negara untuk memperkuat sistem perlindungan kehakiman melalui pembentukan Polisi Khusus Pengadilan.', (1).
- Ilmiah, Z. (2025) 'Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) di Indonesia Zainatul', *Jurnal*

- Hukum dan Pembangunan UI*, 55(1). Available at:  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1675>.
- Indrayana, D. (2023) *Memperjuangkan Advokat Yang Mulia Dan Ksatria Jawaban Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik Advokat*.
- Lubis, F. *et al.* (2025) 'Peranan Dewan Kehormatan Profesi Advokat Dalam Penegakan Etika dan Disiplin Advokat Perspektif Kode Etik', *Hukum Dinamika Ekselensia*, 07(4), pp. 80–92.
- Media Justitia.Com* (no date) 'Integritas Advokat Dalam Mnejaga Kepatuhan Terhadap Kode Etik Advokat', pp. 1–6.
- Putra Iksaniyah, A. (2025) 'Contempt Of Court dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia', *Dandapala*.
- Wibowo Jonathan, D. (2021) 'Kajian yuridis tindakan kekerasan terhadap hakim saat persidangan', *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 06(36), pp. 239–253.
- Widjaya, V. (2020) 'Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Di Sidang Pengadilan Dilhat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP', *Les Crimen*, IX(2), pp. 154–161.